



REPUBLIK INDONESIA

# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura Nomor 20 – Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

## KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 134/KPTS/M/2011

### TENTANG

### PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 363/KPTS/M/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

#### MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden RI nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Tim Pengarusutamaan Gender dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 363/KPTS/M/2009;
  - bahwa beberapa anggota yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri tersebut mengalami perubahan jabatan dan unit kerja di Lingkungan Kementerian, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum;

- Mengingat :
- Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 100/M Tahun 2010;
  - Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
  - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 363/KPTS/M/2009 Tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Pekerjaan Umum

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 363/KPTS/M/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

**KESATU** : Mengubah Susunan keanggotaan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum yang terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana, dan Unit Sekretariat, serta Kelompok Kerja I, II, III, IV, V, VI, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Mengubah dan menambah tugas dari Tim Pengarusutamaan Gender, sehingga menjadi sebagai berikut :

#### Pengarah :

- Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender Kementerian Pekerjaan Umum;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengarusutamaan Gender kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

#### Tim Pelaksana :

- Merumuskan kebijakan dan strategi bidang Pekerjaan Umum yang responsif gender;